



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KOMPENSASI HAK KEUANGAN  
DELAPAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2014 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, memuat Yohanis Felix Helyanan, S.E Fraksi PDI Perjuangan, Elminus B. Mom, S.E dan M. Nurman S. Karupukaro dari Fraksi Gerindra, Nataniel Murib, S.H, Fraksi PKB dan Matius Uwe Yanengga dari Fraksi PKB, Alm. Robby Kamaniel Omaleng S.IP, M.A, Fraksi Golkar, Aser Gobay, ST. Fraksi Nasdem, George Deda Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014-2019;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/420/Tahun 2016 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, maka telah menghilangkan Hak Keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/192/Tahun 2017 tentang Pengesahan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, menetapkan putusan pada Diktum KEDUA bahwa Hak Keuangan selama masa konsolidasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa merujuk pada pemberian kompensasi atas rehabilitasi status, Kedudukan, Harkat dan Martabat terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagai pelaksanaan amar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/PEN.INKRACHT/2020PTUN.JPR tertanggal 8 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewesjde), maka untuk memenuhi asas keadilan di pandang perlu memberikan kompensasi terhadap delapan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- e. bahwa besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diatur dengan mempertimbangkan pembayaran hanya Tunjangan melekat yang Patut diterima oleh delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 diluar ketentuan sebagaimana diberikan kepada anggota DPRD yang Aktif melaksanakan tugas;
- f. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Kompensasi Hak Keuangan Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);



6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPENSASI HAK KEUANGAN DELAPAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2014 -2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika
6. Anggota DPRD adalah Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 yang belum menerima kompensasi Hak Keuangan sebagaimana telah diberikan kepada 26 anggota DPRD sebagai Penggugat pada hasil Putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/PEN.INKRACHT/2020PTUN.JPR tertanggal 8 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gweisjde).
7. Kompensasi adalah pembayaran uang kepada Delapan orang anggota DPRD Kabupaten Mimika sebagaimana yang diperoleh oleh 26 orang anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagai Penggugat pada Pengadilan tata Usaha Negara Kota Jayapura.
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk Oleh rapat paripurna.



13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan besaran kompensasi disertai pembayarannya bagi Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019.

### Pasal 3

Tujuan kompensasi ini adalah :

- a. memenuhi rasa keadilan bagi delapan anggota DPRD atas pelaksanaan kompensasi terhadap 26 orang anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagai Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jayapura.
- b. mencegah konflik dan gugatan Hukum oleh Delapan anggota DPRD Periode 2014-2019 terhadap Pemerintah Provinsi Papua;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;

## BAB III PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN KOMPENSASI

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2022.

## Pasal 5

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana maksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan kondisi sebagai berikut :
  - a. pembayaran hak-hak keuangan selama masa konsolidasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/192/Tahun 2017;
  - b. pengesahan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 sesuai putusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155/266/Tahun 2019 dan Nomor 155.2/304/Tahun 2021; dan
  - c. Peraturan Bupati Mimika Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014 -2019 Sebagai Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jayapura.
  
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
  - a. uang representasi
  - b. tunjangan keluarga
  - c. tunjangan beras
  - d. uang paket
  - e. tunjangan jabatan
  - f. tunjangan alat kelengkapan
  - g. tunjangan alat kelengkapan lain
  - h. tunjangan komunikasi intensif
  - i. tunjangan perumahan
  - j. tunjangan transportasi
  
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sesuai Jumlah tanggungan Keluarga yang dipersyaratkan dan Jabatan dalam Alat Kelengkapan DPRD.

## BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA

### Pasal 6

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 yang telah memperoleh hasil penetapan Evaluasi dari Gubernur Provinsi Papua.

### Pasal 7

Pembayaran kompensasi diberikan 12 (dua belas) bulan dengan penghitungan besaran dan atau jumlah yang sama dengan yang diberikan kepada 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019.

### Pasal 8

Pengajuan dan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilampiri Surat Pernyataan Bersedia mengembalikan Dana apabila terdapat kekeliruan dalam pembayaran kompensasi.



BAB VI  
PENGANGGARAN

Pasal 9

Pemberian Kompensasi dianggarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 8 Maret 2022

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

